



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fransisco Erikson Yosua Montolalu;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Raya RT/RW 002/004 Kec.Sembulang Kota
Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fransisco Erikson Yosua Montolalu ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Fransisco Erikson Yosua Montolalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Christopher EF Silitonga, SH., Vierki Adomian Siahaan, SH., Advokat pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 Batam Centre- Kota Batam berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISCO ERIKSON YOSUA MONTOLALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISCO ERIKSON YOSUA MONTOLALU dengan pidana selama 12(dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) helai baju dres warna merah muda garis hitam;
 - 2) 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) helai BH warna cream;

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa, Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan saat melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Terdakwa telah berdamai dengan anak korban dan keluarga korban yang telah ditanda-tangani bersama-sama tertanggal 28 September 2023;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih sangat muda dan terdakwa masih bisa untuk memperbaiki masa depan yang jauh lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FRANSISCO ERIKSON YOSUA MONTOLALU** pada hari Selasa tanggal 15 bulan November tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak - tidaknya pada tahun 2022 dan pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak -

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sei Raya RT. 002 RW. 004 Kecamatan Sembulang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di rumah yang mana pada saat itu kedua orang tua Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kebun, sedangkan abang dan adik Terdakwa dan Anak Korban juga tidak berada di rumah, kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang sedang tertidur dan langsung membuka celana Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki saksi secara lebar dan kemudian saksi di timpa dan mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban, kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki saksi secara lebar dan kemudian Anak Korban di timpa dan Terdakwa mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban. kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan mengelap sperma

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan kain yang ada di kamar Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, membuat Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (lubang kemaluan) sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/73/VII/2023/RSBB tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Juhendra Fathoni selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) :

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12 sesuai putaran arah jarum jam;
- Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 10, dan 11 sesuai putaran arah jarum jam;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 01 Februari 2010 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2006, yang pada saat terjadinya peristiwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa masih berumur 16 (enam belas) Tahun;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya merupakan abang kandung Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor dengan kepala keluarga atas nama ----;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FRANSISCO ERIKSON YOSUA MONTOLALU** pada hari Selasa tanggal 15 bulan November tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak - tidaknya pada tahun 2022 dan pada hari Jumat tanggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sei Raya RT. 002 RW. 004 Kecamatan Sembulang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di rumah yang mana pada saat itu kedua orang tua Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kebun, sedangkan abang dan adik Terdakwa dan Anak Korban juga tidak berada di rumah, kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang sedang tertidur dan langsung membuka celana Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki saksi secara lebar dan kemudian saksi di timpa dan mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban, kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan mengelap sperma Terdakwa menggunakan kain yang ada di kamar Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki saksi secara lebar dan kemudian Anak Korban di timpa dan Terdakwa mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban. kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan mengelap sperma Terdakwa menggunakan kain yang ada di kamar Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, membuat Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (lubang kemaluan) sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/73/VII/2023/RSBB tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Juhendra Fathoni selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) :

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12 sesuai putaran arah jarum jam;
- Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 10, dan 11 sesuai putaran arah jarum jam;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 01 Februari 2010 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2006, yang pada saat terjadinya peristiwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa masih berumur 16 (enam belas) Tahun;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya merupakan abang kandung Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor dengan kepala keluarga atas nama-----;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kakak kandung Saksi dan Terdakwa juga adalah abang kandung anak korban;
- Bahwa Saksi saat ini berusia 16 (enam belas tahun), dan sedang sekolah dan duduk di kelas 1 SMA yaitu SMAN 25 Batam;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi berawal pada tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah yang mana pada saat itu kedua orang tua Saksi berada di kebun sedangkan abang dan adik Saksi tidak tahu dimana,
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celana Saksi kemudian Saksi terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina Saksi secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki Saksi secara lebar dan kemudian Saksi di timpa dan mengoyang-goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib pada saa itu Saksi sedang tidur kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celana Saksi kemudian Saksi terbangun dan abang Saksi langsung memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki Saksi secara lebar dan kemudian Saksi di timpa dan mengoyang-goyangkannya kerah atas dan bawah kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Saksi tidak ada melakukan ancaman kekerasanakan tetapi setelah kejadian tersebut Terdakwa sering memukuli Saksi dengan menggunakan pipa sehingga Saksi tidak betah dan kabur dari rumah dan pergi ke rumah tante Saksi yang ada di bengkong dan menceritakan hal tersebut ke tante Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada bagian vagina Saksi saat Saksi buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau pun hadiah kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tante dari anak korban;
 - Bahwa peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh korban yaitu berawal dimana Saksi membuat laporan di polsek bengkong bahwa anak korban hilang/meninggalkan rumah tanpa izin, kemudian saksi mengetahui dari pihak kepolisian sektor bengkong yang mengatakan bahwa anak korban telah diamankan;
 - Bahwa anak korban awalnya mengakui telah dicabuli oleh ----- kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau mengaku, setelah Saksi Tanya baik-baik akhirnya anak korban mengaku bahwa sudah dicabuli oleh ----- (kawan gereja) sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa anak korban menyampaikan awalnya dibawa kerumah sdr. ----- pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 dan di bawa ke kamar sdr. ----- kemudian pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib kawan sdr. Daniel Situmorang datang membawa minuman keras anggur merah dan cosburg kekamar sdr. -----;
 - Bahwa anak korban di ajak untuk minum minuman keras, setelah itu kawan sdr. ---- pulang dan tinggal mereka berdua sdr. ---- dan anak korban, karena sama-sama mabuk akhirnya sdr.-----mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sdr. -----mangajak anak korban menuju barelang dan naik bus sekolah pada saat di dalam bus yang parkir mereka berdua minum-minuman keras lagi setelah itu sdr. ----- mengajak lagi untuk berhubungan badan layaknya suami istri, setelah itu saksi mengajak anak korban menuju rumah sakit Budi kemuliaan untuk berobat dan di Visum;
 - Bahwa anak korban mengaku bahwa telah melakukan hubungan badan di barelang dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada anak korban kenapa anak korban gak bilang dari awal, dan anak korba menyampaikan bahwa anak korban takut karena sering dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada awal bulan November 2022 dan awal bulan februari 2023 di rumah korban yang beralamat di barelang kota batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan saudara kandung sedang berada di rumah yang mana pada saat itu kedua orang tua Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kebun, sedangkan abang dan adik Terdakwa dan Anak Korban juga tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang sedang tertidur dan langsung membuka celana Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki Anak Korban secara lebar dan kemudian Anak Korban di timpa dan mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan mengelap sperma Terdakwa menggunakan kain yang ada di kamar Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki Anak Korban secara lebar dan kemudian Anak Korban di timpa dan Terdakwa mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (iga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan mengelap sperma Terdakwa menggunakan kain yang ada di kamar Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa silaf, dan pada saat itu Terdakwa ada menonton film porno;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa atau Penasehat Hukum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju dres warna merah muda garis hitam;
- 2) 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 3) 1 (satu) helai BH warna cream;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/VER/73/VII/2023/RSBB tanggal 13 Juli 2023 terhadap saksi korban dengan dokter pemeriksa dr.Juhendra Fathoni, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persebutuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak korban;
- Bahwa anak korban awalnya mengakui telah dicabuli oleh ----- kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau mengaku, setelah di Tanya baik-baik akhirnya anak korban mengaku bahwa sudah dicabuli oleh ----- (kawan gereja) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Anak Korban mengakui terbongkar Anak Korban bahwa sebelumnya telah melakukan hubungan badan di barelang dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Anak Korban tidak bilang telah disetubuhi oleh Terdakwa dari awal dikarenakan Anak Korban takut karena sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada awal bulan November 2022 dan awal bulan februari 2023 di rumah korban yang beralamat di barelang kota batam;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada melakukan ancaman kekerasanakan tetapi setelah kejadian tersebut Terdakwa sering memukuli Anak Korban dengan menggunakan pipa sehingga Anak Korban tidak betah dan kabur dari



rumah dan pergi ke rumah tante Saksi yang ada di bengkong dan menceritakan hal tersebut ke tante Anak Korban;

- Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina Anak Korban saat buang air kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau pun hadiah kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 01 Februari 2010 menerangkan bahwa saat ini Anak Korban berusia 16 (enam belas tahun), dan sedang sekolah dan duduk di kelas 1 SMA yaitu SMAN 25 Batam;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya merupakan abang kandung Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor dengan kepala keluarga atas nama -----;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, membuat Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (lubang kemaluan) sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/73/VII/2023/RSBB tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Juhendra Fathoni selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan alma sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subdsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas



Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
4. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **FRANSISCO ERIKSON YOSUA MONTOLALU** dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur 'barang siapa' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa arti kesengajaan dapat diambil dari **M.v.T. (Memorie van Toelichting)**, yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "**menghendaki dan mengetahui**" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa **FRANSISCO ERIKSON YOSUA MONTOLALU** didepan persidangan mengaku bahwa mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di rumah yang mana pada saat itu kedua orang tua Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kebun, sedangkan abang dan adik Terdakwa dan Anak Korban juga tidak berada di rumah, kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang sedang tertidur dan langsung membuka celana Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki Anak Korban secara lebar dan kemudian saksi di timpa dan mengoyang - goyangkannya kerah atas dan bawah kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban, kemudian setelah mengeluarkan cairan sperma Terdakwa langsung memperbaiki pakaian Anak Korban dan mengelap sperma Terdakwa menggunakan kain yang ada di kamar Anak Korban dan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian tiba - tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dengan cara membuka secara paksa kaki Anak Korban secara lebar dan kemudian Anak Korban di timpa dan Terdakwa mengoyang - goyangkannya kearah atas dan bawah kurang lebih 3 (iga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur kamar Anak Korban;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, membuat Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (lubang kemaluan) sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/73/VII/2023/RSBB tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Juhendra Fathoni selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) :

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 12 sesuai putaran arah jarum jam;
- Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 10, dan 11 sesuai putaran arah jarum jam;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan alma sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Unsur ketiga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kejadian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terbangun dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya merupakan abang kandung Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor dengan kepala keluarga atas nama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Unsur keempat telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju dres warna merah muda garis hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai BH warna cream;

yang telah disita dari pelapor saksi ----, maka dikembalikan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Erikson Yosua Montolalu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pegasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dres warna merah muda garis hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna cream;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)